

**SK PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)**

TAHUN 2021



**DESA SIDOREJO
KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KABUPATEN BLORA**



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN KEDUNGTUBAN
DESA SIDOREJO

Website : sidorejodesa.blorakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR : 422/05/XII /2021

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
DESA SIDOREJO
KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KABUPATEN BLORA

Menimbang

- : A Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sidorejo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blora dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
PERTAMA : Kantor Desa Sidorejo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora,
: dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini.

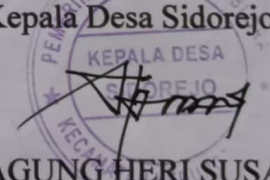
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana
dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

K E D U A : 1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan
informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Public yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi public;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka
waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat
diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud dictum
KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Sidorejo
Pada tanggal...
Kepala Desa Sidorejo


AGUNG HERI SUSANTO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA**

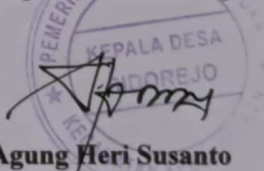
NOMOR : 422/ 05 / XII / 2021

TANGGAL : 17 Desember 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA SIDOREJO
KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KABUPATEN BLORA**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	3	4
1.	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Agung Heri Susanto (Kepala Desa)
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Willy Tita Isrianti (Sekretaris Desa)
3.	Sekretaris Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kisnandar (Kasi Pemerintahan)
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	M. Imron Amrulloh (Kaur TU dan Umum)
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Ratno (Kaur Perencanaan)
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	M. Qomarudin (Kepala Dusun Sidorejo)

**Di tetapkan di Sidorejo
Pada tanggal 17 Desember 2021
Kepala Desa Sidorejo**


Agung Heri Susanto